



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azka, Shalih Akbar Bin Mochamad Sadjad
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Perum Palebon Baru B-1 RT 006 RW 011
Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang Provinsi Jawa Barat, Alamat domisili :
Perumnas Sendang Mulyo Jalan Bukit Menur IV
Kelurahan Sendang Mulyo Kecamatan Tembalang
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Azka Shalih Akbar Mochamad Sadjad ditangkap tanggal 09 Maret 2023, Nomor :B-434/III/KB/PB.01/2023/BNNP Jawa Tengah tanggal 11 Maret 2023 ;

Terdakwa Azka Shalih Akbar Bin Mochamad Sadjad ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : , **IR. H. PURNOMO ARI WIBOWO, SE, SH, MM, ANDI DWI OKTAVIAN, SH. MH, CRA dan ABU KHOER, SH** ketiganya adalah Advokat pada “ **LAW FIRM DSA** “ berkedudukan Hukum dan beralamat Jl. Banteng Raya Nomor 6 a Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PDN-BNN/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, jenis tembakau gorilla berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Senyawa Sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam lampiran PERMENKES RI Nomor 36 tahun 2022, dan dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sesuai dengan Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*” sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis tembakau gorilla berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Senyawa Sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam lampiran PERMENKES RI Nomor 36 tahun 2022, dan dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sesuai dengan Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar : Pasal 112 Ayat 1 Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan pidana **Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;**
5. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah paket warna pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi 2 buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastic klip bening yang berisi narkotika jenis tembakau gorilla dengan **berat bersih 4,47874 gram.**
 - 1 buah handphone merk google pixel warna hitam berikut simcard nomor 085640785267

Dirampas untuk dimusnakan
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati, dan

Sidang Yang Kami Muliakan,

Perkenankalah Kami, **IR. H. PURNOMO ARI WIBOWO, SE, SH, MM, ANDI DWI OKTAVIAN, SH. MH, CRA dan ABU KHOER, SH** ketiganya adalah Advokat pada “ **LAW FIRM DSA** “ berkedudukan Hukum dan beralamat Jl. Banteng Raya Nomor 6 a Semarang, bersama ini mengajukan PLEDOI / Pembelaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** telah didakwa dengan Dakwaan :

1. **Dakwaan Primer** Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **Dakwaan Subsider** Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. **Dakwaan lebih subsider** Pasal 127 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Yang Mulia

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dan Persidangan yang kami muliakan

Mengawali pembelaan ini, Sebagai umat yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungan-Nya sehingga kita dapat kembali melanjutkan persidangan perkara saat ini yang telah memasuki tahap penyampaian Nota Pembelaan (Pledoi) oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Setelah kami mendengarkan dan mempelajari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan pendapat hukum kami selaku Penasehat Hukum

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



terdakwa terhadap fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sebagai Penasehat Hukum tugas utama kami adalah selain memberikan nasehat hukum kepada terdakwa agar memahami dan mengerti tentang perkara yang sedang dijalaninya di dalam proses persidangan sehingga dapat menerima putusan apapun yang dijatuhkan terhadap dirinya dengan penuh kesadaran dan menjalaninya sebagai suatu proses untuk memperbaiki dirinya sehingga apabila kembali kepada masyarakat dapat menjadi baik dan menjadi panutan di dalam masyarakat juga harus membantu Yang Mulia Majelis Hakim agar mendapatkan suatu **keyakinan** tentang putusan yang baik dan adil seadil adilnya bagi terdakwa, korban dan Masyarakat

Selaku Penasihat Hukum Terdakwa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kami dalam menyusun Nota Pembelaan ini bagi kepentingan pembelaan Terdakwa. Ucapan terima kasih, kami sampaikan pula kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Semarang dan telah pula menyampaikan tuntutan pidana pada persidangan yang lalu dimana Jaksa Penuntut Umum telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terhadap hal tersebut kami menyadari sepenuhnya jika kesimpulan akhir terhadap upaya mencari kebenaran materil dalam proses persidangan ini sebagai mana tujuan pemeriksaan perkara pidana tidak terlepas dari sudut pandang dan posisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Ini adalah suatu kenyataan karena pada dasarnya kepentingan yang diperjuangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum adalah kepentingan yang berbeda dimana Jaksa Penuntut Umum memiliki kepentingan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan sementara Penasihat hukum memiliki kepentingan untuk melakukan pembelaan atas diri Terdakwa sehingga tentunya akan berdampak pada perbedaan pendapat yang bersifat diametral antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, namun kami

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



yakin bahwa perbedaan pendapat itulah yang menjadi neraca untuk mengukur terbukti tidaknya dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama membangun argumentasinya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengenai hal ini pada akhirnya Hakim-lah yang akan menilai dan memutuskan apakah benar suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terjadi dan bersesuaian dengan tuntutan yang dituntut kepada Terdakwa.

Mengenai hal-hal tersebut, selanjutnya dalam pembelaan ini akan kami uraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mengacu pada keterangan saksi-saksi yang senyatanya diberikan dalam persidangan tanpa menambahkan atau menguranginya dan keterangan Terdakwa sebagaimana sifat pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil sebagai pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan apa yang senyatanya didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa mengingat surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan sebab Hakim sebagai aparaturnya penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusan.

I. TENTANG DAKWAAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan Sidang Yang Kami Hormati,

Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa bersifat “alternatif”. Maka Dakwaan yang demikian memberi “**pilihan**” kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan Dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

II. FAKTA PERSIDANGAN

Mengingat dan memperhatikan bahwa segala fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini telah dicatat oleh panitera secara jelas dan terperinci dalam berita acara sidang maka demi efisiensi dan efektivitas, dalam pembelaan ini kami tidak menguraikan kembali keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa secara terpisah dan kami langsung membahas mengenai unsur pasal yang dinyatakan terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum.

III. ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim Yang Mulia

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dan Sidang yang kami muliakan

PROF.DR.SATJIPTO RAHARDJO,SH DALAM BUKUNYA “SISI-SISI LAIN DARI HUKUM DI INDONESIA” HALAMAN 5 MENYATAKAN “BAHWA APAPUN YANG DILAKUKAN DALAM HUKUM TAK BOLEH SEKALI-KALI MENGABAIKAN ASPEK MANUSIA SEBAGAI BAGIAN YANG SENTRAL DALAM HUKUM ITU, KARENA HUKUM ITU DIBUAT UNTUK MANUSIA BUKAN SEBALIKNYA”.

Bahwa berdasarkan pada pendapat tersebut di atas maka sebelum menentukan lamanya pidana yang pantas untuk dijalani oleh terdakwa perlu



dikaji aspek kemanusiaan apa yang menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam perkara ini.

- a. Analisa yuridis dalam pembuktian Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

“Setiap orang, yang tanpa haka tau melawan hukum, menawarkan untkdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Pembahasan unsur-unsur Pasal tersebut dkaitkan dengan fakta yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan erdakwa, selama persidangan , maka yang diajukan sebagai Trdakwa dalam perkara ini **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD**, sebagaimana identitas terdakwa di dalam surat dakwaan dan telah di benarkan oleh terdakwa;
Dengan demikian unsur”setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur **“Tanpa hak melawan hukum”** tealah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa , bahwa terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** di Tangkap oleh anggota tim BNN provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Angkringan Nambah terus jl. Areri Soekarno-Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 rw 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Terdakwa membeli untuk dipakai sendiri Narkotika golongan I Bukan tanaman jensi Tembakau Gorila yang berada dalam bungkuan warna hitam yang didalam bungkusannya tersebut berisi plastic klip benng yang diduga berisi narkotika jenis tembakau gorilla;

Bahwa perbuatan terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** tersebut dilakukan dengantidak memillii ijin secra resmidari pemerintahan atqupun instansi yangberwenang dan juga tidak di lengkapi dengan dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur “tanpa hak melaan hukum telah terpenuhi



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyalahkan Narkotika Golongan I”

Bahwa terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** di Tangkap oleh anggota tim BNN provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Angkringan Nambah terus Jl. Areri Soekarno-Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 rw 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Terdakwa membeli untuk dipakai sendiri Narkotika golongan I Bukan tanaman jenis Tembakau GoriLla yang berada dalam bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli online melalui akun instagram bull & bear pada hari senin tanggal 6 maret 2023 sekira pukul 06.00 wib menghubungi aku intagram BULL & BEAR. Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** mengirimkan pesan DM Instagram untuk memesan tembakau gorilla sebanyak 5 gram adalah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri, dimana uang pembelianya ditransfer oleh terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** dari Rekening BCA Nomor Rekening 2802141077 atas nama DEWI KANIA. Setelah itu terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** mengirimkan bukti tranfer pembelian tembakau gorilla tersebut, tidak lama kemudian terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** menerima kiriman gambar photo pengiriman paket dengan nomor resi 001746543785. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 MARET 2023 SEKIRA PKUL 14.00 Wib terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** dihubungi kurr paket sicepat yang mengkonfirmasi bahwa ada paket atas nama AZKA serta Alamat pengiriman paket dengan nomor resi 001746543785 tersebut. Tersangka **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** menerangkan bahwa paket tersebut adalah miliknya. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib di angkringan Nambah Terus jalan Soekarno -Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN**

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



MOCHAMMAD SADJAD diamankan oleh petugas karena melakukan pembelian narkoba jenis tembakau gorilla yang digunakan untuk di konsumsi sendiri;

Dengan demikian unsur “ Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I”, **TIDAK TERPENUHI**. Karena tidak ada niat jual beli dari terdakwa dan NARKOTIKA jenis “Tembakau gorilla” tersebut di beli untuk di pakai terdakwa sendiri;

4. Unsur” **Narkoba golongan I daam bentuk bukan tanaman**” telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur dari dakwaan primer dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tentang NARKOTIKA **TIDAK TERPENUHI**

Bahwa sesuai Tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum telah berpendapat bahwa terdakwa di bebaskan dari dakwaan primer **pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tentang NARKOTIKA** dan Terdakwa dinyatakan oleh jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Tanpa hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa adapun unsur-unsur pasal tersebut antara lain:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Bahwa sesuai unsur pasal tersebut diatas, selanjutnya dalam pembelaan ini kami secara khusus hanya akan membuktikan mengenai unsur ke-tiga pasal dimaksud yaitu unsur: **“MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**, yang menurut kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan asumsi



apabila unsur ini tidak terbukti maka Pasal Dakwaan yang dianggap Terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, menjadi tidak terbukti pula, antara lain:

- Bahwa adapun fakta hukum yang terungkap dalam perisdangan sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang kesemuanya saling bersesuaian, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 773/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 diperoleh kesimpulan Pemeriksaan Barang Bukti No. 1753/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic berisi irisan daun dengan berat bersih yaitu : 4,47874 kg mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINCA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan NARKOTIKA dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Tembakau gorilla, **adalah bertujuan untuk digunakan oleh Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan lagi**;
 - a. Bahwa Tembakau gorilla yang “**Dimiliki, Disimpan, Dikuasai atau Disediakan**” Terdakwa dengan maksud dan tujuan (Niat) untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli untuk dipakai sendiri Narkotika golongan I Bukan tanaman jenis “**Tembakau Gorilla**” yang berada dalam bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli online melalui akun instagram bull & bear pada hari senin tanggal 6 maret 2023 sekira pukul 06.00 wib menghubungi aku sintagram BULL & BEAR. Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** mengirimkan pesan DM Instagram untuk memesan tembakau gorilla



sebanyak 4,47874 kg adalah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri, dimana uang pembeilanya ditransfer oleh terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** dari Rekening BCA Nomor Rekening 2802141077 atas nama DEWI KANIA. Setelah itu terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** mengirimkan bukti tranfer pembelian tembakau gorilla tersebut, tidak lama kemudian terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** menerima kiriman gambar photo pengiriman paket dengan nomor resi 001746543785. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** dihubungi kurir paket sicepat yang mengkonfirmasi bahwa ada paket atas nama AZKA serta Alamat pengiriman paket dengan nomor resi 001746543785 tersebut. Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** menerangkan bahwa paket tersebut adalah miliknya. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib di angkringan Nambah Terus Jalan Soekarno - Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD**;

- b. Bahwa “Tembakau Gorilla” yang “Dimiliki, Disimpan, Dikuasai atau Disediakan” Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya pada Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** dihubungi kurir paket sicepat yang mengkonfirmasi bahwa ada paket atas nama AZKA serta Alamat pengiriman paket dengan nomor resi 001746543785 tersebut. Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** menerangkan bahwa paket tersebut adalah miliknya dan akan di gunakan sendiri tidak di perjual belikan. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib di angkringan Nambah Terus Jalan Soekarno -Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari kulon Kecamatan



Pedurungan Kota Semarang terdakwa **AZKA SHALIH
AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD**;

- c. Bahwa tindakan **“Pengeledahan”** yang dilakukan Pihak BNNP Jateng kemudian sekira pukul 15.30 Wib di angkringan Nambah Terus Jalan Soekarno - Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 RW 04 Kelurahan Tligosari kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** di tangkap karena memesan **“Tembakau Gorilla”** yang akan di konsumsi dirinya sendiri;
- d. Bahwa Tembakau Gorilla yang **“Dimiliki, Disimpan, dikuasai atau Disediakan”** Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang;
- e. Bahwa Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam perkara Narkotika Nomor: 919 K/Pid. Sus/2012, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan: **“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai memorinya agar Judex Factie tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti Terdakwa adalah penyalahguna”**;
- f. Bahwa Tembakau Gorilla Yang **“DIMILIKI, DISIMPAN, DIKUASAI ATAU DISEDIAKAN” TERDAKWA DENGAN TUJUAN UNTUK DIPERGUNAKAN SENDIRI OLEH TERDAKWA, TIDAK PERNAH TERDAKWA “EDARKAN ATAU PERDAGANGKAN ATAU DIPERJUALBELIKAN” KEPADA ORANG LAIN. hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Ari Asmara. S.kom, Saksi Ageng Fajar Wicaksono. SH Saksi Agung Susila (petugas bnnp jateng), Saksi Ajita Lanang Pamungkas dan Saksi Narayana Arya Utama serta keterangan Terdakwa**;
- g. Bahwa Berdasarkan Surat keterangan program Pemulihan yang telah di keluarkan oleh pondok pemulihan Elkana Nomor: 007/S.K.S/EK-

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SVII/2023 (Terlampir) yang telah di keluarkan oleh pimpinan Pondok Pemulihan Elkana Semarang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saudara **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** baru mengikuti program rawat jalan (RAJAL) selama 7 (Tujuh) kali pertemuan di pondok pemulihan Elkana Semarang
 2. Bahwa saudara **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** tanggal 5 maret 2023 Tertangkap oleh BNNP Jawa Tengah;
 3. Bahwa saudara **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** belum selesai atau tuntas mengikuti program rawat jalan;
- h. Bahwa dalam surat keerrangan teresebut menerangkan bahwa Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** masih dalam proses pemulihan di pondok pemulihan Elkana Semarang untuk itu Terdakwa dalam hal ini adalah seorang Pecandu/Pemakai Narkotika yang sedang dalam tahap pemulihan akan tetapi program pemulihan belum selesai di tangkap oleh BNNP Jawa Tengah, **MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA ADALAH PENGGUNA NARKOTIKA YANG MASIH PERLU UNTUK DI LAUKAN REHABILITASI;**
3. Bahwa berangkat dari fakta hukum tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Pasal dakwaan yang diterapkan pada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena menurut kami unsur ke-tiga dalam Pasal 112 ayat (1), yaitu
- unsur: **“MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** telah diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara tekstual seperti unsur kalimat dalam ketentuan pasal a quo tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan pula maksud dan tujuan Terdakwa “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu **Tembakau Gorilla**, apakah untuk “Diedarkan atau Diperdagangkan atau Diperjualbelikan” ataukah untuk “Digunakan” Terdakwa;

4. Bahwa apa yang senyatanya menjadi dasar alasan ketidak-sependapat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan unsur ke-tiga pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, adalah sesuai dengan Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Narkotika Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011, dimana pertimbangan hukumnya menyebutkan:

A. `Putusan Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012

“Bahwa ketentuan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan “Keranjang Sampah” atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



“tiada pidana tanpa kesalahan”. Seorang tidak dapat dihukum tanpa adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang serius”

B. Putusan Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011

“Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika, tentu saja “menguasai atau memiliki narkotika tersebut” meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis Kasasi menegaskan pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan digunakan, yang tepat adalah pasal 127 ayat (1) UU Narkotika”

5. Bahwa mengacu pada pendapat Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Terdakwa baru-lah dapat diterapkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila terbukti maksud dan tujuan Terdakwa “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu **‘Tembakau Gorilla’** adalah untuk “Diedarkan atau Diperdagangkan atau Diperjualbelikan”, sehingga kepadanya (Terdakwa) melekat/dapat dikenakan status sebagai “Pengedar Narkotika” yang apabila ditafsirkan dengan pendekatan gramatikal/bahasa, secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa “Pengedar Narkotika” adalah: “Orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika dan secara luas pengertian “Pengedar Narkotika” berorientasi pada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimport “Narkotika”. Hal mana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “Pengedar Narkotika” diatur dalam Pasal 111 s/d Pasal 125;



6. Bahwa lebih lanjut mengenai unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”, tidak mewajibkan adanya tindakan **“Penggunaan Narkotika”** sebab pasti-nya perbuatan yang dilarang adalah tindakan “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” dan bukan **“Menggunakan”**. Sebaliknya Penggunaan Narkotika wajib dibuktikan

dengan adanya perbuatan **“Menggunakan Narkotika”**, hal mana tentunya perbuatan **“Menggunakan Narkotika”** tidak dapat dipisahkan dengan adanya tindakan pendahuluan berupa **“Penguasaan”** Narkotika itu sendiri;

7. Bahwa terbukti dalam persidangan, perbuatan Terdakwa “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Tembakau Gorilla, bukan untuk **“Diedarkan atau Diperdagangkan atau Diperjualbelikan”** kepada orang lain, **melainkan untuk digunakan oleh Terdakwa;**

8. Bahwa selanjutnya dalam persidangan terbukti bahwa tidak ada satu-pun keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta barang bukti dan apalagi keterangan Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa **“Mengedarkan atau Memperdagangkan atau Memperjualbelikan”** Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu **“Tembakau Gorilla”** yang dikuasai dan digunakannya (Terdakwa) kepada orang lain;

9. Bahwa terbukti, ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak BNNP Jawa Tengah, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 773/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 diperoleh kesimpulan Pemeriksaan Barang Bukti No. 1753/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic berisi irisan daun dengan berat bersih yaitu : 4,47874 Kg mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINCA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan NARKOTIKA dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ke-tiga Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu unsur:

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



“MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”, ADALAH TIDAK TERBUKTI;

11. Bahwa karena unsur ke-tiga Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak terbukti, maka ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya, **MENJADI TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;**

12. Bahwa berangkat dari uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, dimana tindakan “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu “Tembakau Gorilla” yang dilakukan oleh Terdakwa “Bukan Untuk Diedarkan Atau Diperdagangkan Atau Diperjualbelikan”, melainkan untuk untuk digunakan sendiri olehnya. Maka menurut kami, Terdakwa termasuk kedalam kategori “Penyalah Guna” Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan: **“Penyalah Guna Adalah Orang Yang Menggunakan Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**. Untuk itu kepada Terdakwa seharusnya dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam “Dakwaan Kedua” Jaksa Penuntut Umum;

13. Bahwa Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam perkara Narkotika Nomor: 919 K/Pid. Sus/2012, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan: **“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai memorinya agar Judex Factie tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti Terdakwa adalah penyalahguna”;**

14. Bahwa Berdasarkan Surat keterangan program Pemulihan yang telah di keluarkan oleh pondok pemulihan Elkana Nomor: 007/S.K.S/EK-SM/2023 (Terlampir) yang telah di keluarkan oleh pimpinan Pondok Pemulihan Elkana Semarang menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa saudara **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** baru mengikuti program rawat jalan (RAJAL) selama 7 (Tujuh) kali pertemuan di pondok pemulihan Elkana Semarang
2. Bahwa saudara **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** tanggal 5 maret 2023 Tertangkap oleh BNNP Jawa Tengah;
3. Bahwa saudara **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** belum selesai atau tuntas mengikuti program rawat jalan;
15. Bahwa dalam surat keerrangan teresebut menerangkan bahwa Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** masih dalam proses pemulihan di pondok pemulihan Elkana Semarang untuk itu Terdakwa dalam hal ini adalah seorang Pecandu/Pemakai Narkotika yang sedang dalam tahap pemulihan akan tetapi program pemulihan belum selesai di tangkap oleh BNNP Jawa Tengah, **MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA ADALAH PENGGUNA NARKOTIKA YANG MASIH PERLU UNTUK DI LAUKAN REHABILITASI**;
16. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Perber 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014, dan dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465. **Dimana inti dari peraturan bersama tersebut adalah pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika haruslah diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial** dengan cara terlebih dahulu dilakukan proses assesmen oleh tim assesmen yang terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikologi dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



17. Bahwa berdasarkan SEMA (Surat edaran) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

18. Bahwa pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika bahwa mereka itu adalah korban dan bukan penjahat sehingga harus diobati dan bukan dipenjarakan.

19. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas dan oleh karena Pasal Dakwaan Pertama yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **ADALAH TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN**, serta oleh karena Terdakwa senyata-nya terbukti termasuk dalam kategori "**PENYALAH GUNA**" Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Poin 2 (Dua) Huruf (b) Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Maka kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam "**Dakwaan Ketiga**" Jaksa Penuntut Umum;

IV. HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Bahwa Terdakwa Tulang punggung keluarga
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

V. PENUTUP

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Majelis Hakim Yang Mulia

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dan Sidang yang kami muliakan

Bahwa Dr. Bernard L Tanya dalam bukunya “Teori Hukum Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi” halaman 49 menyatakan “ *tugas hukum*

*adalah membimbing Para Warga lewat Undang-Undang pada suatu hidup yang shaleh dan sempurna. Orang yang melanggar UU harus dihukum tapi hukuman itu bukan balas dendam karena **tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki moral dari terdakwa***”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagai manusia-manusia terpilih dan merupakan wakil suara **Tuhan** untuk menegakkan keadilan di muka bumi untuk menjatuhkan pidana yang adil bagi terdakwa .

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** oleh karenanya dari Dakwaan Pertama;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



4. Menyatakan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Membebaskan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** oleh karenanya dari Dakwaan Kedua ;
6. Menyatakan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Menjatuhkan Pidanaan kepada Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR BIN MOCHAMMAD SADJAD**, berupa rehabilitasi medis dan sosial dengan menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi terdekat dalam amar putusan;

A t a u, apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

*Majelis Hakim Yang Terhormat,
Penasihat Hukum Yang Kami Hormati,*

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dan mengajukan Jawaban/Replik

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



terhadap Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2023 atas Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023.

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana, maka Jawaban atas Nota Pembelaan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** dan Penasihat Hukum ini akan tetap kami dasarkan pada undang-undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan pula rasa keadilan dan tuntutan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu terhadap pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** dan Penasihat hukum akan kami tanggapi sekaligus di dalam Jawaban Penuntut Umum.

II. JAWABAN PENUNTUT UMUM ATAS NOTA PEMBELAAN TERDAKWA AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD DAN PENASIHAT HUKUM

*Majelis Hakim Yang Terhormat,
Penasihat Hukum Yang Kami Hormati,*

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari secara seksama terhadap materi Nota Pembelaan (Pleidooi) tersebut, sehingga kami akan menyampaikan tanggapan atas Nota Pembelaan dimaksud dalam satu tanggapan sebagaimana yang kami uraikan dibawah ini, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** oleh karenanya dari Dakwaan Pertama ;
4. Menyatakan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



melakukan Tindak Pidana “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

5. Membebaskan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** oleh karenanya dari Dakwaan Kedua ;
6. Menyatakan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD**, berupa rehabilitasi medis dan sosial dengan menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi terdekat dalam amar putusan.

Terhadap uraian – uraian alasan hukum dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** tersebut di atas, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam membaca dan mempelajari Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-199/Semar/Enz.2/06/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 tidak cermat dan seakan-akan tidak bisa membedakan bagaimana bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, dimana sudah jelas tertulis bahwa kami dalam menyusun konstruksi Surat Dakwaan dibuat dalam bentuk DAKWAAN SUBSIDARITAS, namun dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tentang Surat Dakwaan di Hal. 3 beranggapan bahwa kami Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan dibuat dengan Dakwaan Alternatif, hal ini memberikan pertanyaan apakah Penasihat Hukum Terdakwa mengetahui atau tidak bagaimana Bentuk Surat Dakwaan dan bagaimana cara membuktikan masing-masing unsur dalam Surat Dakwaan tersebut ;
2. Bahwa dalam amar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di Hal. 14 point 2 dan point 4, Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa membedakan bagaimana Unsur Pasal 114 ayat (1) dan Unsur Pasal 112 ayat (1), dimana secara jelas tertulis bahwa Penasihat Hukum



Terdakwa hanya mencopy paste Unsur Pasal 112 ayat (1) namun tidak menuliskan perbedaan antara Unsur Pasal 112 dan Pasal 114, sehingga terkesan Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa memahami secara cermat isi dalam unsur Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

3. Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di Hal. 8 point e menyebutkan “Bahwa Hal ini sejalan dengan Pendapat Mahkamah Agung dalam Perkara Narkotika Nomor : 991 K / Pid.Sus / 2012, yang pertimbangan hukum nya menyebutkan : **“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai memorinya agar Judex Factie tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti Terdakwa adalah penyalahguna”**.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Program Pemulihan yang telah dikeluarkan oleh Pondok Pemulihan Elkana Nomor : 007/S.K.S/EK-S/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan ditandatangani oleh MARULI TUA selaku Pimpinan Pondok Pemulihan Elkana Semarang dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dalam acara Pledoi (Nota Pembelaan) melalui penasihat hukum terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saudara **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** baru mengikuti program rawat jalan (RAJAL) selama 7 (tujuh) kali pertemuan di pondok Pemulihan Elkana Semarang ;
- 2) Bahwa Saudara **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** tanggal 9 maret 2023 tertangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP) ;
- 3) Bahwa Saudara **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** Tidak selesai atau belum tuntas mengikuti program rawat jalan ;
- 4) Bahwa dalam surat keterangan tersebut menerangkan, bahwa Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** masih dalam proses pemulihan di Pondok Pemulihan Elkana Semarang untuk itu Terdakwa dalam hal ini adalah seorang Pecandu/Pemakai Narkotika yang sedang dalam tahap pemulihan akan tetapi program pemulihan belum selesai, Terdakwa ditangkap

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



oleh BNNP Jawa Tengah, **MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA
ADALAH PENGGUNA NARKOTIKA YANG MASIH PERLU
UNTUK DILAKUKAN REHABILITASI.**

Bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, kami Penuntut Umum tidak sependapat karena hal tersebut bertentangan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tanggal 7 April 2010, dimana dalam SEMA tersebut disebutkan bahwa Penerapan Pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada Klasifikasi Tindak Pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP) dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram =
8 butir	
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.



- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP) ditemukan barang bukti **Narkotika Jenis Tembakau Gorila** tersebut dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dan oleh Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP) melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil **laboratorium kriminalistik** Nomor. Lab : 773/NNF2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 1753/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik berisi irisan daun **dengan berat bersih yaitu : 4,47874 mengandung Senyawa Sintesis MDMB -4en-PINACA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : Sprint-Urine / 0002/III/2023/BNNP Jawa Tengah yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan ditandatangani pula oleh Kabid Pemberantasan BNN Propinsi Jawa Tengah Drs. M. Arief Dimjati, M.Si. Berita Acara **Hasil Pengambilan Urine**, Tanggal 10 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan Terdakwa:

Pengambilan Urine Terdakwa disaksikan oleh para saksi untuk diambil sample urine dimasukkan kedalam Pot Urine yang telah diberi label tulisan identitas Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan **hasil NEGATIF** mengandung narkotika.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat dibuktikan dengan Unsur Pasal Penyalahguna/Pecandu Narkotika sebagaimana unsur Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tentang Narkotika, karena disamping hasil **Urine Terdakwa NEGATIF**, dan pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan tidak dalam keadaan sedang menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut.



Disamping itu jika mengacu pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sedang dalam keadaan Program Pemulihan yang dikeluarkan oleh Pondok Pemulihan Elkana Nomor : 007/S.K.S/EK-S/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023 hal ini patut dipertanyakan keaslian maupun legalitas program pelaksanaan maupun hasil yang dimaksud, karena apabila Terdakwa sedang dalam Proses Pemulihan sebagai pecandu/Pemakai Narkotika, kenapa sejak awal pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP, tidak pernah diajukan Proses Assesment Terpadu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP) dan dilampirkan dalam berkas perkara, baik itu hasil **Medical Record dari Pondok Pemulihan Elkana Semarang** dari Terdakwa yang bersangkutan, serta Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan Saksi/Ahli dalam proses pembuktian di Persidangan yang bisa membuktikan bahwa Terdakwa sedang dalam proses pemulihan akibat ketergantungan Narkotika/Pecandu Narkotika.

Bagaimana bisa juga disebut Pecandu/Pengguna Narkotika jika pada saat tertangkap tangan Terdakwa tidak sedang dalam menggunakan Narkotika, serta hasil pemeriksaan Urine nya juga NEGATIF, ini mengindikasikan Terdakwa bukanlah sebagai Pecandu Narkotika, serta tidak pernah diajukan nya proses Asesment Terpadu, padahal Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan serta Dalam Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 **Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa** dijelaskan, Tersangka/Terdakwa penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika, dapat menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, yaitu :

1. Tersangka dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensik.
2. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir.
3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari.



4. Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba korban penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil asesmen terpadu.
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga yang berwenang.
6. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali.

Dari ketentuan tersebut diatas sudah jelas bahwa Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba sebagaimana Dakwaan dalam Pasa 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (**Zainal Abidin Farid, 1995:35**).

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element).

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana (**Prof. Sudarto, S.H.**). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Bahwa dengan telah tertanggapinya semua alasan – alasan hukum yang diajukan Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** dan Penasihat Hukum, maka kami Penuntut Umum berpendapat alasan – alasan hukum tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlebihan kiranya bagi kami Penuntut Umum untuk tetap kepada tuntutan kami yang telah diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 yaitu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan kami tetap dalam Tuntutan kami sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Tuntutan kami No. Reg. Perkara : PDM-199/Semar/Enz.2/06/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 dan menyatakan bahwa Nota Pembelaan (Pleedoi) Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

Demikian Jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** ini kami bacakan dan serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada persidangan hari ini Selasa tanggal 22 Agustus 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai bertetap dengan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHHAMMAD SADJAD** pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib menghubungi Akun Instagram melalui Instagram Direct (DM)

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Sng



yang kemudian diketahui bernama BULL & BEAR dengan tujuan melakukan pemesanan narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 5 R dengan harga Rp. 450.000,- "Saya mau order dong min" kemudian dijawab oleh BULL & BEAR "Halo" terdakwa kemudian bertanya kembali "saya mau order tapi kirim semarang bisa min" dijawab "bisa mas" terdakwa kemudian menanyakan "Berapa totalnya dan ditransfer kemana" dijawab "kirim alamat broo". Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan alamat pengiriman yaitu Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan penerima atas nama terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian melakukan pembayaran narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 5 R dengan harga Rp. 450.000 dengan cara di transfer menggunakan Mobile Banking BCA dari nomor rekening 3530671410 a.n AZKA SHALIH AKBAR ke nomor rekening BCA 2802141077 a.n DEWI KANIA BULLBEAR. Selanjutnya setelah terdakwa melakukan pembayaran narkoba jenis tembakau gorila, Akun Instagram BULL & BEAR melalui Instagram Direct (DM) mengirimkan gambar foto pengiriman paket dengan nomor resi 0017465543785 dan meminta agar terdakwa menghubungi kembali BULL & BEAR setelah menerima paket yang mereka kirimkan melalui jasa pengiriman SICEPAT EKSPRES;

- Bahwa selanjutnya saksi AJITA LANANG PAMUNGKAS (Kurir paket) menghubungi terdakwa lewat telepon selular untuk mengambil paket atas nama terdakwa dengan alamat Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Terdakwa kemudian mengambil paket yang diserahkan oleh saksi AJITA LANANG PAMUNGKAS (Kurir paket sicepat ekspres). Selanjutnya setelah menerima paket tersebut, terdakwa diamankan oleh anggota Tim BNNP Jawa Tengah berdasarkan laporan dari masyarakat dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis tembakau gorila tersebut dalam pengeledahan terhadap terdakwa, oleh Tim BNNP melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 773/NNF2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 1753/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih yaitu : 4,47874 mengandung Senyawa Sintesis MDMA -4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : Sprint-Urine / 0002/III/2023/BNNP Jawa Tengah yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan ditandatangani pula oleh Kabid Pemberantasan BNN Propinsi Jawa Tengah Drs. M. Arief Dimjati, M.Si. Berita Acara Hasil Pengambilan Urine, Tanggal 10 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan Terdakwa :

- Pengambilan Urine terdakwa disaksikan oleh para saksi untuk diambil sample urine dimasukkan kedalam Pot Urine yang telah diberi label tulisan identitas terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan hasil NEGATIF mengandung narkotika.

Hasil Laboratoris Kriminalistik Komputer Forensik Nomor. Lab : 805/FKF/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Toto Tri Kusuma Dkk dan ditandatangani pula oleh Ir. H. Slamet Iswanto selaku Kabidfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 1802/2023/FKF berupa 1 Buah Handphone warna hitam merk Google Model Pixel XL 3 (GO13D), Imei. 358124090187887, beserta SIMCARD Indosat, ICCID : 89620160002402644604 tidak terdapat memory eksternal. Disita dari AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD ditemukan informasi yang terkait dengan maksud Pemeriksaan :
 - a. User Account an. AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD
 - b. Contact sebanyak 1 nama BULL & BEAR.
 - c. Direct Message Instagram anatar account AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD dengan contact name an. BULL & BEAR.

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHHAMMAD SADJAD** pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib menghubungi Akun Instagram melalui Instagram Direct (DM) yang kemudian diketahui bernama BULL & BEAR dengan tujuan melakukan pemesanan narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 5 R dengan harga Rp. 450.000,- “Saya mau order dong min” kemudian dijawab oleh BULL & BEAR “Halo” terdakwa kemudian bertanya kembali “saya mau order tapi kirim semarang bisa min” dijawab “bisa mas” terdakwa kemudian menanyakan “Berapa totalnya dan ditransfer kemana” dijawab “kirim alamat broo”. Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan alamat pengiriman yaitu Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan penerima atas nama terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian melakukan pembayaran narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 5 R dengan harga Rp. 450.000 dengan cara di transfer menggunakan Mobile Banking BCA dari nomor rekening 3530671410 a.n AZKA SHALIH AKBAR ke nomor rekening BCA 2802141077 a.n DEWI KANIA BULLBEAR. Selanjutnya setelah terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis tembakau gorila, Akun Instagram BULL & BEAR melalui Instagram Direct (DM) mengirimkan gambar foto pengiriman paket dengan nomor resi 0017465543785 dan meminta agar terdakwa menghubungi kembali



BULL & BEAR setelah menerima paket yang mereka kirimkan melalui jasa pengiriman SICEPAT EKSPRES;

- Bahwa selanjutnya saksi AJITA LANANG PAMUNGKAS (Kurir paket) menghubungi terdakwa lewat telepon selular untuk mengambil paket atas nama terdakwa dengan alamat Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Terdakwa kemudian mengambil paket yang diserahkan oleh saksi AJITA LANANG PAMUNGKAS (Kurir paket sicepat ekspres). Selanjutnya setelah menerima paket tersebut, terdakwa diamankan oleh anggota Tim BNNP Jawa Tengah berdasarkan laporan dari masyarakat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis tembakau gorila tersebut dalam penggeledahan terhadap terdakwa, oleh Tim BNNP Jawa Tengah melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium. Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 773/NNF2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :
 - Barang bukti – 1753/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih yaitu : 4,47874 mengandung Senyawa Sintesis MDMA -4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : Sprint-Urine / 0002/III/2023/BNNP Jawa Tengah yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan ditandatangani pula oleh Kabid Pemberantasan BNN Propinsi Jawa Tengah Drs. M. Arief Dimjati, M.Si. Berita Acara Hasil Pengambilan Urine, Tanggal 10 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan Terdakwa :

Pengambilan Urine terdakwa disaksikan oleh para saksi untuk diambil sample urine dimasukkan kedalam Pot Urine yang telah diberi label



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan identitas terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan hasil NEGATIF mengandung narkotika.

Hasil Laboratoris Kriminalistik Komputer Forensik Nomor. Lab : 805/FKF/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Toto Tri Kusuma Dkk dan ditandatangani pula oleh Ir. H. Slamet Iswanto selaku Kabidfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 1802/2023/FKF berupa 1 Buah Handphone warna hitam merk Google Model Pixel XL 3 (GO13D), Imei. 358124090187887, beserta SIMCARD Indosat, ICCID : 89620160002402644604 tidak terdapat memory eksternal. Disita dari AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD ditemukan informasi yang terkait dengan maksud Pemeriksaan :
 - a. User Account an. AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD
 - b. Contact sebanyak 1 nama BULL & BEAR.
 - c. Direct Message Instagram anatar account AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD dengan contact name an. BULL & BEAR.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD** pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas pada saat anggota tim dari BNNP Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Angkringan Nambah Terus dan melakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis tembakau gorila beberapa kali sejak dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan terakhir bulan Maret 2023 terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla, dengan cara dibungkus dan dilinting dengan kertas paper kemudian terdakwa menyalahkan korek api, membakar dengan korek api kemudian menghisapnya. Setelah menghisap lintingan tembakau gorilla tersebut terdakwa merasakan kenyamanan dan lelap dalam tidur;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis tembakau gorila ia peroleh dengan cara menghubungi Akun Instagram melalui Instagram Direct (DM) yang kemudian diketahui bernama BULL & BEAR kemudian melakukan pemesanan narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 5 R dengan harga Rp. 450.000;
- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis tembakau gorila tersebut dalam penggeledahan terhadap terdakwa, oleh Tim BNNP Jawa Tengah melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : Sprint-Urine / 0002/III/2023/BNNP Jawa Tengah yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan ditandatangani pula oleh Kabid Pemberantasan BNN Propinsi Jawa Tengah Drs. M. Arief Dimjati, M.Si.

Berita Acara Hasil Pengambilan Urine, Tanggal 10 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan Terdakwa :

- Pengambilan Urine terdakwa disaksikan oleh para saksi untuk diambil sample urine dimasukkan kedalam Pot Urine yang telah diberi label tulisan identitas terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan **hasil NEGATIF** mengandung narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARI ASMARA S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim petugas BNNP Jawa Tengah pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah menangkap terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis tembakau gorilla dengan membeli dan menerima sebuah paket dengan nomor resi 001746543785 dimana penerima paket tertulis atas nama terdakwa yang kemudian diketahui paket tersebut berisi narkoba jenis tembakau gorilla yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa paket dan Handphone milik terdakwa dan diketahui di dalam handphone tersebut terdapat percakapan chat whatsapp terkait dengan pemesanan narkoba jenis tembakau gorilla yang dilakukan oleh terdakwa dan bull & bear serta bukti pembayaran atas transaksi narkoba jenis tembakau gorilla dari rekening BCA nomor 3530671410 atas nama terdakwa ke rekening nomor 2802141077 atas nama Dewi Kania sebesar Rp. 450.000,-;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita oleh petugas BNNP Jawa Tengah berupa : 1 buah paket warna merah jambu / pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkusan warna hitam yang didalam bungkusan tersebut berisi plastik klip bening yang berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto \pm 5,11 gram yang diserahterimakan oleh saksi AJITA LANANG PAMUNGKAS selaku kurir paket sicepat



ekspres kepada terdakwa dan 1 buah Handphone merk google pixel warna hitam berikut simcard nomor 085640785267 ditemukan di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa yang kemudian di akui oleh terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa mengakui jika paket dengan nomor resi 001746543785 berisi narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah benar milik terdakwa yang ia dapatkan dengan cara melakukan pesanan online melalui akun instagram BULL & BEAR pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sebanyak 5 R dengan harga Rp. 450.000,-;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan pemesanan dan pembayaran narkoba jenis tembakau gorilla sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 2802141077 atas nama DEWI KANIA.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait pembelian/kepemilikan narkoba jenis tembakau gorilla.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. **Saksi AGENG FAJAR WICAKSONO, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim petugas BNNP Jawa Tengah pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah menangkap terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis tembakau gorilla dengan membeli dan menerima sebuah paket dengan nomor resi 001746543785 dimana penerima paket tertulis atas nama terdakwa yang kemudian diketahui paket tersebut berisi narkoba jenis tembakau gorilla yang diakui terdakwa adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim kemudian mengamankan barang bukti berupa paket dan Handphone milik terdakwa dan diketahui di dalam handphone tersebut terdapat percakapan chat whatsapp terkait dengan pemesanan narkoba jenis tembakau gorilla yang dilakukan oleh terdakwa dan bull & bear serta bukti pembayaran atas transaksi narkoba jenis tembakau gorilla dari rekening BCA nomor 3530671410 atas nama terdakwa ke rekening nomor 2802141077 atas nama Dewi Kania sebesar Rp. 450.000,-;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita oleh petugas BNNP Jawa Tengah berupa : 1 buah paket warna merah jambu / pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening yang berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto $\pm 5,11$ gram yang diserahkan oleh saksi AJITA LANANG PAMUNGKAS selaku kurir paket sicepat ekspres kepada terdakwa dan 1 buah Handphone merk google pixel warna hitam berikut simcard nomor 085640785267 ditemukan di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa yang kemudian di akui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengakui jika paket dengan nomor resi 001746543785 berisi narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah benar milik terdakwa yang ia dapatkan dengan cara melakukan pesanan online melalui akun instagram BULL & BEAR pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sebanyak 5 R dengan harga Rp. 450.000,-;
- Bahwa bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan pemesanan dan pembayaran narkoba jenis tembakau gorilla sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 2802141077 atas nama DEWI KANIA.
- Bahwa saksi memberikan keterangan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis tembakau gorilla.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi AGUNG SUSILA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga / saudara. Saksi merupakan teman dari kakak terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis tanggal 09 Maret 2023 Pukul 15.30 Wib;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang makan di Angkringan Nambah Terus. Pada waktu kejadian saksi diminta untuk menyaksikan terdakwa di amankan petugas BNN dan diminta petugas BNN untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan serta penyitaan barang bukti Satu buah paket dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto $\pm 5,11$ (lima koma sebelas) gram yang menurut keterangan dari petugas adalah narkoba jenis Tembakau Gorilla;
- Bahwa saksi menyaksikan kegiatan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti satu buah paket dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto $\pm 5,11$ (lima koma sebelas) gram yang menurut keterangan dari petugas adalah narkoba jenis Tembakau Gorilla kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa petugas BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

4. **Saksi AJITA LANANG PAMUNGKAS** di bawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga / saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai petugas dari jasa pengiriman SICEPAT EKSPRES yang membawa paket dengan nomor resi 001746543785 dengan penerima pengiriman atas nama terdakwa, alamat Jalan Arteri Soekarno Hatta No. 6 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50195 (Angkringan Maju Terus 9) untuk diserahkan kepada terdakwa pada Kamis tanggal 09 Maret 2023 Pukul 15.30 Wib;
- Bahwa saksi bekerja di Jasa Pengiriman SICEPAT EKSPRES sejak tahun Tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2023, yang menjadi tugas pokok saksi bekerja sebagai Asisten Kepala Koordinator di Jasa Pengiriman SICEPAT EKSPRES yang membawahi beberapa kurir pengiriman paket dan jika kurir tidak masuk kerja saksi juga terjun langsung mengirim paket tersebut ke penerima;
- Bahwa saksi sebagai pengirim paket dengan nomor resi 001746543785 yang kemudian diketahui bahwa didalam paket tersebut berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram dengan penerima pengiriman atas nama terdakwa dengan Alamat Jalan Arteri Soekarno Hatta No. 6 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50195 (Angkringan Maju Terus 9) pada Kamis tanggal 09 Maret 2023 Pukul 15.30 Wib setelah diberitahu oleh anggota Tim BNNP;
- Bahwa saksi memberikan keterangan paket dengan nomor resi 001746543785 langsung diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa paket dengan nomor resi 001746543785 diserahkan kepada terdakwa dalam keadaan tertutup tidak terbuka dan tidak ada sobekan;
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Pukul 15.30 Wib, pada

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu saksi membawa dan mengantarkan paket warna pink dengan nomor resi 001746543785 ke Alamat Jalan Arteri Soekarno Hatta No. 6 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Pedurungan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah 50195 (Angkringan Maju Terus 9) dengan penerima pengiriman atas nama terdakwa bersama anggota tim BNNP, yang kemudian Paket dengan nomor resi 001746543785 diterima langsung oleh terdakwa sebagai penerima paket dalam resi pengiriman. Kemudian terdakwa diamankan oleh petugas BNNP beserta barang bukti berupa paket dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi tembakau gorilla menurut keterangan petugas, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa terdapat barang – barang yang kemudian disita oleh petugas BNNP Jawa Tengah berupa :
 - 1 buah paket warna pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram.
 - 1 buah Handphone merk google pixel warna hitam berikut simcard nomor 085640785267;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut setelah dijelaskan oleh penyidik pemeriksa. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa petugas BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

5. **Saksi NARAYANA ARYA UTAMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga / saudara dengan karena saksi merupakan karyawan di Angkringan Nambah Terus yang dimiliki tersangka. Saksi bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Angkringan Nambah Terus 9 dari bulan mei tahun 2022 dan mendapatkan bayaran harian dan setiap harinya dibayar 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa mengenal terdakwa pada bulan mei tahun 2022. Saksi ditawarkan bekerja oleh teman saksi yang bernama Ardi yaitu bekerja di Angkringan Nambah Terus yang beralamat di Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saksi langsung bertemu terdakwa dan langsung disuruh bekerja di Angkringan Nambah Terus di Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi adalah Karyawan di Angkringan Nambah Terus 9 di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan penangkapan terdakwa pada kamis tanggal 09 Maret 2023 Pukul 15.30 Wib;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi sedang mengatur parkir di halaman angkringan milik terdakwa, kemudian saksi didatangi oleh kurir paket yang menanyakan apakah sdr. Azka Shalih Akbar Bin Mochammad Sadjad selaku penerima paket sedang berada ditempat. Kemudian teman saksi yang bernama Putri menghubungi terdakwa melalui telepon selular memberitahukan bahwa ada kurir paket sicepat mengantarkan paket dimana penerimanya adalah terdakwa, kemudian selang beberapa waktu terdakwa datang ke angkringan dan menerima paket dari kurir sicepat;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan pada waktu saksi sedang bekerja di Angkringan Nambah Terus pada waktu kejadian saksi diminta untuk menyaksikan terdakwa di amankan petugas BNN dan diminta petugas BNN untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan serta penyitaan barang bukti Satu buah paket dengan nomor resi

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001746543785 yang kemudian diketahui didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto $\pm 5,11$ (lima koma sebelas) gram setelah diberitahu oleh anggota tim BNNP;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas dari BNNP Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira pukul 15.30 Wib di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt 03 Rw 04, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan membeli dan menerima paket warna merah muda/pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto $\pm 5,11$ (lima koma sebelas) gram dengan penerima pengiriman atas nama terdakwa Alamat Jalan Arteri Soekarno Hatta No. 6 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Pedurungan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah 50195 (Angkringan Maju Terus 9);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah, setelah menerima paket dari jasa pengiriman Paket SICEPAT yang kemudian paket tersebut dibuka berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto $\pm 5,11$ (lima koma sebelas) gram. Terdakwa kemudian diamankan Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah bersama barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap terdakwa dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan penjual tembakau gorilla;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan narkoba golongan I jenis tembakau Gorilla sejumlah 5 gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib dengan cara Kirim Pesan melalui Instagram (DM), tersangka mengirimkan pesan terlebih dahulu ke instagram BULL & BEAR. Saya "Mau order dong min" dijawab (Hallo), Saya "Mau order tp kirim ke semarang bisa min?" dijawab (Bisa mas), Saya "Order 5r aja bisa gak?" dijawab (Bisa mas), Saya "Brpa totalnya sama tf kmna mas" dijawab (kirim alamat bro), Saya "Nama Azka Alamat jala Arteri Soekarno Hatta no.6 Tlogosari kulon, pedurungan, pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50195, Indonesia Angkringan Nambah Terus 9 no HP:085640785267 pesanan 5r" dijawab (Kabarin klu mau transfer bro), Saya "Skrang aja gpp mas tf nya" dijawab (2802141077 AN/DW 450k ya), Saya "kirim bukti pembayaran menggunakan Bangking BCA dari nomor rekening 3530671410 a.n AZKA SHALIH AKBAR ke BCA 2802141077 a.n DEWI KANIA Rp.450.000 BULLBEAR dan saya bilang sudah mas" dijawab (Okey tak cek dulu,, Transfer atas nama siapa?), Saya "Atas nama azka shalih akbar" dijawab (Mas nanti di informasikan jika resi sudah turun ya), Saya "Oke mas" dijawab (dikirim Gambar foto pengiriman paket dengan nomor resi 001746543785), Saya "Siap makasih mas" dijawab (Kalau onhand kabari Saya "kirim foto jempol 2(dua);
- Bahwa dalam keterangan terdakwa ia telah melakukan pembayaran narkoba jenis tembakau gorilla sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA 3530671410 atas nama terdakwa ke rekening BCA nomor rekening 2802141077 atas nama DEWI KANIA;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemesanan narkoba jenis tembakau gorilla dan benar terdakwa sendiri yang menerima paket tersebut dari kurir paket sicepat ekspres;
- Bahwa terdakwa pada saat ia ditangkap anggota tim BNNP Jawa Tengah menemukan barang bukti yaitu : 1 buah paket warna pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut berisi plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto \pm 5,11 (lima koma sebelas) dan 1 buah Handphone merk google pixel warna hitam berikut simcard nomor 085640785267 disaksikan oleh karyawan Angkringan Nambah Terus dan kurir paket SiCepat;

- Bahwa Narkoba golongan I jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis tersebut rencananya untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa dalam keterangan terdakwa ia mengonsumsi tembakau gorilla atau ganja sintesis pertama kali sekira tahun 2016 saat masih menjalani pendidikan perkuliahan di Universitas Telkom bandung saat terdakwa berkumpul bersama teman - teman mengonsumsi dengan cara menghisap seperti rokok. Dengan cara tembakau gorilla tersebut tersangka bungkus dan linting dengan kertas paper lalu dinyalakan dengan korek api lalu menghisapnya. Setelah mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis badan terasa nyaman dan enak buat tidur.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah paket warna pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi 2 buah handuk warna hijau terselip bungkusan warna hitam yang didalam bungkusan tersebut berisi plastic klip bening yang berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan **berat bersih 4,47874 gram.**
- 1 buah handphone merk google pixel warna hitam berikut simcard nomor 085640785267.

Barangbukti yangmana telah disita sesuai menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas dari BNNP Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira pukul 15.30 Wib di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 Rt 03 Rw 04, Kelurahan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa benar terdakwa membeli dan menerima paket warna merah muda/pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram dengan penerima pengiriman atas nama terdakwa Alamat Jalan Arteri Soekarno Hatta No. 6 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Pedurungan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah 50195 (Angkringan Maju Terus 9);
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah, setelah menerima paket dari jasa pengiriman Paket SICEPAT yang kemudian paket tersebut dibuka berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram. Terdakwa kemudian diamankan Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah bersama barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap terdakwa dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertemu dengan penjual tembakau gorilla;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemesanan narkoba golongan I jenis tembakau Gorilla sejumlah 5 gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib dengan cara Kirim Pesan melalui Instagram (DM), terdakwa mengirimkan pesan terlebih dahulu ke instagram BULL & BEAR. Saya "Mau order dong min" dijawab (Halo), Saya "Mau order tp kirim ke semarang bisa min?" dijawab (Bisa mas), Saya "Order 5r aja bisa gak?" dijawab (Bisa mas), Saya "Brpa totalnya sama tf kmna mas" dijawab (kirim alamat bro), Saya "Nama Azka Alamat jala Arteri Soekarno Hatta no.6 Tlogosari kulon, pedurungan,pedurungan, Kota Semarang,Jawa Tengah 50195,Indonesia Angkringan Nambah Terus 9 no HP:085640785267 pesanan 5r" dijawab (Kabarin klu mau transfer bro), Saya "Skrang aja gpp mas tf nya" dijawab (2802141077 AN/DW 450k ya), Saya "kirim bukti pembayaran menggunakan Bangking BCA dari nomor rekening 3530671410 a.n AZKA SHALIH AKBAR ke BCA 2802141077 a.n DEWI KANIA Rp.450.000 BULLBEAR dan saya bilang sudah mas" dijawab (Okey tak cek dulu,, Transfer atas nama siapa?), Saya "Atas nama azka shalih akbar" dijawab (Mas nanti di informasikan jika resi sudah turun ya), Saya "Oke mas" dijawab (dikirim Gambar foto

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman paket dengan nomor resi 001746543785), Saya "Siap makasih mas" dijawab (Kalau onhand kabari Saya "kirim foto jempol 2 (dua);

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembayaran narkoba jenis tembakau gorila sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA 3530671410 atas nama terdakwa ke rekening BCA nomor rekening 2802141077 atas nama DEWI KANIA;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemesanan narkoba jenis tembakau gorilla untuk digunakan sendiri dan benar terdakwa sendiri yang menerima paket tersebut dari kurir paket sicepat ekspres;
- Bahwa benar terdakwa pada saat di tangkap oleh anggota tim BNNP Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa : 1 buah paket warna pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan total berat brutto $\pm 5,11$ (lima koma sebelas) dan 1 buah Handphone merk google pixel warna hitam berikut simcard nomor 085640785267 disaksikan oleh karyawan Angkringan Nambah Terus dan kurir paket SiCepat;
- Bahwa benar dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis tembakau gorila tersebut dalam pengeledahan terhadap terdakwa AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHHAMMAD SADJAD, oleh Tim BNNP melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 773/NNF2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 1753/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih yaitu : 4,47874 mengandung Senyawa Sintesis MDMB -4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : Sprint-Urine / 0002/III/2023/BNNP Jawa Tengah yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan ditandatangani pula oleh Kabid Pemberantasan BNN Propinsi Jawa Tengah Drs. M. Arief Dimjati, M.Si.

Berita Acara Hasil Pengambilan Urine, Tanggal 10 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan Terdakwa :

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan Urine terdakwa disaksikan oleh para saksi untuk diambil sample urine dimasukkan kedalam Pot Urine yang telah diberi label tulisan identitas terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan hasil NEGATIF mengandung narkotika.

Hasil Laboratoris Kriminalistik Komputer Forensik Nomor. Lab : 805/FKF/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Toto Tri Kusuma Dkk dan ditandatangani pula oleh Ir. H. Slamet Iswanto selaku Kabidfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 1802/2023/FKF berupa 1 Buah Handphone warna hitam merk Google Model Pixel XL 3 (GO13D), Imei. 358124090187887, beserta SIMCARD Indosat, ICCID : 89620160002402644604 tidak terdapat memory eksternal. Disita dari AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD ditemukan informasi yang terkait dengan maksud Pemeriksaan :
 - a. User Account an. AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD
 - b. Contact sebanyak 1 nama BULL & BEAR.
 - c. Direct Message Instagram anatar account AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD dengan contact name an. BULL & BEAR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Setiap orang”**
2. **“Tanpa hak dan melawan hukum”**
3. **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam bentuk bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**;

Menimbang, bahwa unsur kesatu : **“Setiap Orang”** maksudnya adalah siapa saja baik manusia maupun badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan JPU dibacakan terdakwa menanggapi dengan membenarkannya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan isi surat dakwaan JPU , keterangan para saksi, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan Terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ; “setiap orang” jelas ditujukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan tersebut sekaligus bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan terdakwa, dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD ditangkap oleh anggota tim BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorila yang berada di dalam 1 buah paket warna merah muda / pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening yang diduga berisi



narkotika jenis tembakau gorilla, dengan penerima atas nama terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD, Alamat pengiriman Jalan Artei Soekarno Hatta No.6 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50195 (Angkringan Maju Terus 9) 50195 nomor telepon 085640785267, yang dikirim melalui jasa pengiriman sicepat dan kemudian paket tersebut diterima serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin secara resmi dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut sekaligus bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah karena menerima dan menguasai narkotika golongan I jenis tembakau gorilla yang terdapat dalam sebuah paket dengan nomor resi 001746543785 dan terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD memperoleh narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun instagram BULL & BEAR pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib menghubungi akun instagram BULL & BEAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD mengirimkan pesan DM instagram untuk memesan tembakau gorilla sebanyak 5 R lalu oleh akun instagram BULL & BEAR diberitahukan bahwa harga tembakau gorilla sebanyak 5 gram adalah sebesar



Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang pembeliannya ditranferkan oleh terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD dari Rekening BCA Nomor rekening : 3530671410 a.n. AZKA SHALIH AKBAR miliknya ke rekening BCA yang dipergunakan akun instagram BULL & BEAR dengan nomor rekening 2802141077 atas nama DEWI KANIA.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD mengirimkan bukti transfer pembelian tembakau gorilla tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD menerima kiriman gambar photo pengiriman paket dengan nomor resi 001746543785. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD dihubungi oleh kurir paket sicepat yang mengkonfirmasi bahwa ada paket atas nama penerima AZKA serta alamat pengiriman paket dengan nomor resi 001746543785 tersebut. Tersangka AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD menerangkan bahwa paket tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah **terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD diamankan oleh petugas BNN Propinsi Jawa Tengah sesaat setelah menerima paket dengan nomor resi 001746543785 tersebut yang dikirimkan melalui jasa pengiriman paket sicepat.**

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa Narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis tersebut rencananya untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa ia mengkonsumsi tembakau gorilla atau ganja sintesis pertama kali sekira tahun 2016 saat masih menjalani pendidikan perkuliahan di Universitas Telkom bandung saat terdakwa berkumpul bersama teman - teman mengkonsumsi dengan cara menghisap seperti rokok. Dengan cara tembakau gorilla tersebut tersangka bungkus dan linting dengan kertas paper lalu dinyalakan dengan korek api lalu menghisapnya. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla atau ganja sintetis badan terasa nyaman dan enak buat tidur.

Menimbang, bahwa dengan menunjuk jumlah berat barang bukti narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bersih 4,47874 gram (dibawah



lima gram) dan dikaitkan dengan tujuan pembelian hanya untuk dikonsumsi dan tidak ditemukan si penjual yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini, Majelis menyimpulkan bahwa unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak tepat untuk diterapkan sehingga dianggap tidak terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** maka **Terdakwa harus dibebaskan dari surat dakwaan Primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidier melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**
2. Unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”**
3. Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”**
4. Unsur **“Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ke- 1. **“Setiap orang” dan unsur kedua . “Tanpa hak dan melawan hukum “** yang pengertiannya adalah sama dan sudah dinyatakan terpenuhi ada pada diri dan didalam perbuatan Terdakwa didalam pertimbangan hukum didalam surat dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (12) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis secara mutatis mutandis sepenuhnya mengangkat dan menyatakan terpenuhi pula didalam surat dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa **diperoleh fakta hukum** bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Angkringan Nambah Terus Jalan Arteri Soekarno – Hatta Ruko Nomor 6 RT 03 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD telah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah karena memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla yang terdapat dalam 1 buah paket warna pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi dua buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastik klip bening yang berisi narkotika jenis tembakau gorilla.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota tim BNN Propinsi Jawa Tengah, narkotika jenis tembakau gorilla berada dalam 1 buah paket warna pink dengan nomor resi 001746543785 tersebut telah diterima oleh terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD dari kurir paket sicepat yang mengirimkan paket tersebut yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara membeli secara online melalui akun instagram BULL & BEAR, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib melalui akun instagram BULL & BEAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD mengirimkan pesan DM instagram untuk memesan tembakau gorilla sebanyak 5 gram lalu oleh akun instagram BULL & BEAR diberitahukan bahwa harga tembakau gorilla sebanyak 5 gram adalah sebesar Rp.450.000,- dimana uang pembeliannya ditranferkan oleh terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD dari Rekening BCA Nomor rekening : 3530671410 a.n. AZKA SHALIH AKBAR miliknya ke rekening BCA yang dipergunakan akun instagram BULL & BEAR dengan nomor rekening 2802141077 atas nama DEWI KANIA. Setelah itu terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD mengirimkan bukti transfer pembelian tembakau gorilla tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD menerima kiriman gambar photo pengiriman paket dengan nomor resi 001746543785.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat Terdakwa ditangkap maka unsur “Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ada didalam perbuatannya.

Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar :

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 773 / NNF / 2023, tanggal 13 Maret 2023, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa AZKA SHALIH AKBAR bin MOCHAMMAD SADJAD diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah mengandung **senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA**.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, **Senyawa Sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam lampiran PERMENKES RI Nomor 36 tahun 2022**, dan dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I sesuai dengan Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- c. Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 773/NNF2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :
Barang bukti – 1753/2023/NNF berupa 1 bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih yaitu : 4,47874 mengandung Senyawa Sintesis MDMA -4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- d. Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor : Sprint-Urine / 0002/III/2023/BNNP Jawa Tengah yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan ditandatangani pula oleh Kabid Pemberantasan BNN Propinsi Jawa Tengah Drs. M. Arief Dimjati, M.Si.



- e. Berita Acara Hasil Pengambilan Urine, Tanggal 10 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Penyidik Mochamad Afif Maaruf, SH.,MH dan Terdakwa :

Pengambilan Urine terdakwa disaksikan oleh para saksi untuk diambil sample urine dimasukkan kedalam Pot Urine yang telah diberi label tulisan identitas terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan hasil NEGATIF mengandung narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menyimpulkan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis tersebut di atas dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam Hal keadaan yang meringankan dan sebaliknya jika bertentangan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menunjuk hasil Test urine Terdakwa yang negative dan terdakwa tidak menunjukkan sakau/ketergantungan dipersidangan maka permohonan terdakwa agar dijatuhi pidana mengacu ke Pasal 127 UU No . 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak berdasar dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah paket warna pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi 2 buah handuk warna hijau terselip bungkusan warna hitam yang didalam bungkusan tersebut berisi plastic klip bening yang berisi narkotika jenis tembakau gorilla dengan **berat bersih 4,47874 gram** dan 1 buah handphone merk google pixel warna

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berikut simcard nomor 085640785267 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, jenis tembakau gorilla*;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa AZKA SHALIH AKBAR Bin MOCHAMMAD SADJAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, jenis tembakau gorilla sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) **Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 4 (Empat) bulan penjara;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 buah paket warna pink dengan nomor resi 001746543785 yang didalamnya berisi 2 buah handuk warna hijau terselip bungkus warna hitam yang didalam bungkus tersebut berisi plastic klip bening yang berisi narkotika jenis tembakau gorilla dengan **berat bersih 4,47874 gram.**
 - 1 buah handphone merk google pixel warna hitam berikut simcard nomor 085640785267

Dirampas untuk dimusnakan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua , Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. , Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 05 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Dian Pitaloka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Lady Lanny Tarore, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PDN-BNN/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Muarif, S.H

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Riris Dian Pitaloka, SH

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smg